

## **PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 13/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, e, dan i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56, 58 sampai dengan Pasal 64, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 jo BAB V pasal 36 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tentang calon perseorangan perlu di tuangkan lebih lanjut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 13/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 diatur tentang :**

**Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 merupakan pedoman bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dalam pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Membentuk Sub Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan pada KPU Kota Sukabumi; Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dibebankan pada Anggaran Biaya KPU Provinsi Jawa Barat.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Agustus 2012
  - Lampiran 43 halaman.

